

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGIDAP BIPOLAR TERHADAP TINDAK PIDANA MENGUASAI NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 2390K/Pid.Sus/2017)

**Disusun dan diajukan oleh
SHAHBANU PARAMISWARI
B011181410**



**(ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENGIDAP BIPOLAR TERHADAP TINDAK PIDANA MENGUASAI
NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor: 2390K/Pid.Sus/2017)**

OLEH

SHAHBANU PARAMISWARI

NIM. B011181410

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENGIDAP BIPOLAR TERHADAP TINDAK PIDANA MENGUASAI
NARKOTIKA

(Studi Putusan Nomor: 2390K/Pid.Sus/2017)

Disusun dan diajukan oleh :

SHAHBANU PARAMISWARI

NIM. B011181410


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 24 Juni 2022


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Amir Ilyas SH., M.H.
NIP. 198007102006041001

Sekretaris


Dr. Hijrah Adhyanti Mizana, SH., MH
NIP. 197903262008122002

A.n. Dekan
Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Maskun S.H., LL.M
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : SHAHBANU PARAMISWARI
Nomor Induk Mahasiswa : B011181410
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B011181410
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap Bipolar terhadap Tindak Pidana Menguasai Narkotika (Studi Putusan Nomor: 2390K/PID.SUS/2017)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar, 20 Juni 2022

Pembimbing Utama



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH., MH
NIP. 19790326 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SHAHBANU PARAMISWARI
N I M : B011181410
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap Bipolar terhadap Tindak Pidana Menguasai Narkotika (Studi Putusan Nomor: 2390K/PID.SUS/2017)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Manzah Palim SH.,M.H.,M.A.P.
N.P. 19731231199903 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shahbanu Paramiswari
Nomor Induk Mahasiswa : B011181410
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENGIDAP BIPOLAR TERHADAP TINDAK PIDANA MENGUASAI
NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 2390K/PID.SUS/2017)**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Apabila di kemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 24 Juni 2022

Yang Bersangkutan



Shahbanu Paramiswari

ABSTRAK

SHAHBANU PARAMISWARI (B011 18 1410), *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap Bipolar Terhadap Tindak Pidana Menguasai Narkotika (Studi Putusan Nomor: 2390k/Pid.Sus/2017)*, dibimbing oleh Amir Ilyas sebagai Pembimbing Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini dilaksanakan guna mengetahui bentuk dari pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengidap bipolar dalam kaitannya terhadap tindak pidana menguasai narkotika, serta untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana menguasai narkotika (Studi Putusan Nomor: 2390K/Pid.Sus/2017).

Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan melaksanakan studi kepustakaan untuk mencari, baik peraturan-peraturan terkait dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian, serta dengan menelaah dokumen-dokumen yang memiliki kaitan erat dengan kasus yang diteliti.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan setelah dilakukannya analisis yang preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pertanggungjawaban pidana oleh Pelaku Pengidap Bipolar terhadap tindak pidana menguasai narkotika, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban bilamana pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut pelaku sedang mengalami gangguan bipolar. 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara nomor: 2390K/Pid.Sus/2017 dengan terpenuhinya alat bukti serta hakim meyakini bahwa pelaku bersalah dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Pengidap Narkotika dan Tindak Pidana Menguasai Narkotika.

ABSTRACT

SHAHBANU PARAMISWARI (B011 18 1410), *Juridical Analyst of Narcotics Control (Study Case of 2390K/Pid.Sus/2017)*, Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. as *The Advisor* and Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. as *The Supervisor*.

This study aims to determine the form of criminal responsibility of Bipolar patient in the crime of narcotis control and to know the consideration of judges regarding the crime act of narcotic control (Study Case of 2390K/Pid.Sus/2017).

This research was done by using normative research, the method of compiling data is done by doing the library research to find the regulation which related to the case, the sctientific research and literature research which related to the case that being analyst.

The data is proceed and analyzed prescriptively. The result of the study depicts that: 1) Criminal liability of bipolar patient in the criminal act of narcotic control wouldn't be able to take the responsibility of an act, as long as the bipolar disease took action within the criminal acts. 2) The judges legal consideration regarding the decides of criminal case in study case of 2390K/Pid.Sus/2017 proof the valid evidences and the judges are convinced.

Keywords: Criminal Liability, Bipolar criminal's patient and narcotics criminal control.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Agung dan Maha Kuasa dengan segala karunia limpahan Rahmat, Taufik, Hidayah serta Kuasa-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap Bipolar Terhadap Tindak Pidana Menguasai Narkotika (Studi Putusan Nomor: 2390K/Pid.Sus/2017) ”**. Shalawat serta salam tak hentinya kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan cahaya penerang bagi ummatnya serta menjadi suri tauladan yang sangat baik sehingga kita dapat menikmati keindahan dari agama yang beliau perjuangkan hingga akhir hayatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan belum sempurna karena keterbatasan penulis dalam mengeksplorasi luasnya ilmu pengetahuan. Penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun dari para pihak demi menyempurnakan skripsi ini.

Skripsi ini, penulis persembahkan khusus kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Benny Hadijanto dan Ibunda Andi Tenriunga Sunusi,

S.H. yang telah mencurahkan kasih sayang, cinta, mendidik, merawat serta membesarkan penulis dengan segala pengorbanan beliau yang untuk kebaikan anak-anaknya. Didikan tegas dan dukungan semangat dari orang tua kepada penulis telah memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Kepada Kezia Monica, S.E., Abd. Muthalib D. K. dan Yisril Hadiono saudara penulis, serta Sarah Azizah, S.H. yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dan terima kasih pula kepada para keluarga besar yang tidak menyemangati, mendukung, mendengarkan keluh kesah dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari berbagai rintangan, halangan dan hambatan. Namun, berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moril dan materil penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. dan Ibu Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mempersembahkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Jajaran Pimpinan Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP selaku Wakil Rektor I, Prof. Dr. Sumbangan Baja,

M.Phil, Ph.D selaku Wakil Rektor II, Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes selaku Wakil Rektor III, dan Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D selaku Wakil Rektor IV. Terima kasih atas perhatian dan segala kemudahan yang telah diberikan selama ini.

2. Jajaran Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan Keuangan dan Sumber Daya, dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kemitraan dan Alumni. Terima kasih atas perhatian dan segala kemudahan yang telah diberikan selama ini.
3. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., dan Bapak Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H. selaku dosen penguji, terima kasih atas segala saran dan masukannya yang sangat membangun serta sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan motivasi selama penulis

duduk di bangku perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Bapak dan Ibu pengajar (Dosen) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan pengetahuan, bimbingan dan arahan selama proses perkuliahan berlangsung. Semoga ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan akan kami manfaatkan dengan baik di masyarakat. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu akan di balas dengan kebaikan juga, serta selalu dalam perlindungan Allah SWT.
7. Bapak dan Ibu pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa melayani serta memberikan arahan dan bantuannya selama proses mengurus administrasi perkuliahan hingga akhir masa studi kami di Fakultas tercinta.
8. Segenap keluarga besar Angkatan AMANDEMEN 2018 yang merupakan angkatan penulis yang telah bersama-sama dengan penulis sejak awal mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa tingkat akhir, semoga selalu kompak.
9. Sahabat dan teman seperjuangan yang menemani dan kebersamai penulis sejak mahasiswa baru sampai sekarang, yakni: Fhany, Devina, Fika, Tirza, Kila, Sasa dan lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu. Semoga lancar dan sukses dalam semua tahap yang akan kalian lewati di kehidupan dalam menunjang gelar maupun pekerjaan yang di mimpikan sedari

mahasiswa baru. Selain itu juga terima kasih kepada sahabat penulis sejak SD dan SMP, yaitu: Melly, Amara, Gebby, Syifa, Mikha, Sasa. Mangat Terus Guys, intinya gas gas gas yuk bisa!

10. Keluarga dan Pengurus Asosiasi Mahasiswa Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (AMPUH), Kak Rizal, Kak Yudha, Kak Nisrina, Kak Hilda, Kak Fatih, Kak Nila, Kak Atta, Kak Akbar, Kak Sukardi, Kak Justang, Kak Aswar, Kak Desti, Kak Rara, Kak Vira dan Kak Uma. Serta teman-teman pengurus di antaranya, Ogi, Gio, Denzel, Yudha, Sahar, Ghazy, Nuzul, Raihan dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi rumah yang hangat selama menjadi pengurus sampai menjadi Bendahara Umum AMPUH periode 2021-2022 telah banyak ilmu dan pelajaran yang sangat berharga penulis dapatkan selama 3 tahun berproses dalam AMPUH.

11. Keluarga dan Pengurus Purna Paskibraka Indonesia Kota Makassar (PPI Kota Makassar), Kak Rahmat, Kak Niswid, Kak Ami, Kak Aul, Serta teman-teman angkatan 2017 di antaranya, Adinginnya, Aqil, Ciciox, Mupi, Kate, Nida, serta teman-teman tim Pelatihan Capaska 2021 dan 2022, yaitu: Abi, Rayna, Uccing, Furqan, Ucu, Syarifa dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi salah satu tempat untuk bercengkrama.

12. Semua pihak yang telah membantu penulis namun, tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas perhatian, bantuan dan doa yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan segalanya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terkhusus bagi penulis dan para pembaca secara umum. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap jejak dan langkah kita dalam mengarungi samudera kehidupan di dunia ini dan bernilai ibadah di sisi-Nya. Aamiin Ya Robbal 'Aalamiin.

Makassar, 24 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	13
2. Metode Pendekatan.....	13
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	13
4. Pengumpulan Bahan Hukum	15
5. Analisis Bahan Hukum.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGIDAP BIPOLAR TERHADAP TINDAK PIDANA MENGUASAI NARKOTIKA	17
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
3. Jenis-Jenis Perbuatan Pidana	25
B. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	31
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	31
2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana	33
3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	34
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika	39

1. Pengertian Narkotika	39
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	39
3. Jenis Tindak Pidana Narkotika	40
D. Tinjauan Tentang Bipolar.....	44
1. Pengertian Bipolar.....	44
2. Jenis-Jenis Bipolar.....	50
E. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap Bipolar Terhadap Tindak Pidana Menguasai Narkotika	51
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA	68
A. Jenis-Jenis Putusan	68
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana	70
1. Faktor Yuridis	72
2. Faktor Non Yuridis	74
C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana No. 2390K/PID.SUS/2017.....	75
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum yang ada dan berkembang saat ini nyatanya belum mampu menekan kejahatan secara optimal. Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan kejahatan terjadi di Indonesia, baik karena faktor eksternal yakni: pekerjaan, lingkungan maupun faktor internal yang berasal dari diri perorangan. Bukan hal yang mustahil dapat kita temui, bahwa tekanan yang ada dan menumpuk secara berkelanjutan diberbagai aspek dapat menimbulkan gangguan kejiwaan yang mendorong terjadinya sebuah tindak pidana.

Bipolar menjadi satu dari sekian banyak gangguan mental yang ada. Bipolar atau manik-depresif adalah gangguan pada suasana hati penderita, dimana perubahan suasana hati tersebut terjadi dengan sangat signifikan. Pada episode manik, penderita bisa sangat *euphoria*, energik dan lebih aktif dari biasanya, sementara pada episode depresi penderita gangguan ini dapat menjadi sangat sedih dan kurang bersemangat. Penderitanya sangat mungkin untuk membahayakan diri sendiri serta membahayakan orang lain.¹

Menurut WHO (*World Health Organization*) tahun 2016 sebanyak 60 juta orang mengidap bipolar dan gangguan ini menduduki peringkat ke-

¹ Srikandi Wahyuning dan Diana Lukitasari, "Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor. 190/Pid. B/2013/PN.MLG)", Jurnal Recidive, Fakultas Hukum UNS, Vol. 6, Nomor 1 Januari-April 2017, hlm. 125.

6 sebagai gangguan yang menyebabkan disabilitas.² Dari data ini diketahui bahwa bipolar salah satu gangguan mental yang cukup memprihatinkan. Bipolar ini membutuhkan perhatian khusus dari segala aspek termasuk pada perlindungan hukum yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan pengidap bipolar dapat melakukan kejahatan sebagai akibat dari gangguan yang dialaminya tersebut.

Menelaah lebih lanjut terkait kejahatan yang terjadi di Indonesia, kehidupan sosial yang dinamis, perbedaan kebudayaan diberbagai daerah mampu menimbulkan permasalahan pada kehidupan bermasyarakat. Selain hal tersebut salah satu faktor yang signifikan dalam mengubah tatanan masyarakat adalah pengaruh budaya dari luar negeri. Faktor budaya ini dapat memberikan dampak baik serta dampak buruk bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan zaman yang disebabkan faktor-faktor tersebut membuat problematika hukum menjadi semakin meningkat dan kompleks, baik dari segi jumlah kasus ataupun jenis kejahatan.

Kejahatan narkoba merupakan satu dari ribuan masalah yang ada pada masyarakat Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan penjelasan, bahwa

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

² Eduardo Renaldo, *Data Penyintas Gangguan Bipolar*, <https://www.bipolarcareindonesia.org/2018/11/data-penyintas-gangguan-bipolar.html>, diakses pada hari Sabtu, 15 Januari 2022, pukul 19.52 WITA.

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan...”

Selain memberikan dampak terhadap kesadaran baik berupa perubahan atau penurunan kesadaran, efek lainnya yaitu: menyebabkan hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan nyeri serta dapat menimbulkan efek ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika memiliki efek negatif kepada pengguna, antara lain: gangguan kesehatan fisik (kulit, mata, jantung, kelamin, dll.)³ serta mental (depresi mental, psikotik, bunuh diri, dll.).⁴

Narkotika sering digunakan karena efek menenangkan secara temporer tersebut yang menjadi salah satu alasan terbesar seseorang menyalahgunakannya, hal ini menjadi lebih rentan bagi orang yang mengalami gangguan dimana orang tersebut membutuhkan ketenangan yang pada akhirnya didapatkan dari menyalahgunakan narkotika. Narkotika memberikan efek tersebut namun, hal tersebut merupakan efek semu dengan jangka waktu tertentu.

Bila dilihat lebih lanjut mengenai dampak negatif narkotika maka diketahui bahwa bukan hanya pengguna narkotika yang merasakan efek negatifnya, orang terdekat dari pengguna turut merasakan dampaknya. Tidak jarang kita temui para pengguna narkotika yang melakukan kekerasan kepada orang terdekat sebagai efek dari penggunaan narkotika tersebut. Untuk itulah dihadirkan peraturan yang eksplisit mengatur

³ Setiyawati, Linda Susilaningtyas, dkk., 2015, *Bahaya Narkotika (Dampak dan bahaya Narkotika)*, PT. Tirtaasih Jaya, Surakarta, hlm. 7-8.

⁴ *Ibid.*, hlm. 30.

mengenai narkoba. Namun, fenomena yang ada saat ini penyalahgunaan narkoba semakin marak dan merebak di masyarakat. Peredaran narkoba baik yang datang dari dalam maupun luar negeri dilakukan dengan berbagai macam teknik untuk mengelabui para petugas yang melakukan pemeriksaan.

Kejahatan terkait narkoba digolongkan sebagai *extraordinary crimes* (kejahatan luar biasa). Kejahatan terkait narkoba ini dipandang demikian karena dampak yang sangat merusak bagi masyarakat tersebut. Hal ini serupa dengan kejahatan HAM, korupsi dan terorisme yang juga tergolong demikian.⁵ Untuk itulah sanksi pidana yang diancamkan terkait pelaku kejahatan ini dapat digolongkan berat dengan tujuan untuk menekan angka kejahatan.

Berdasarkan survei di Indonesia per tahun 2021 BNN telah melakukan penanganan atas kasus narkoba sebanyak 6.128 kasus, dimana hampir mencapai 2 kali lipat dhaari tahun 2020 yang berjumlah 833 kasus.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa terjadi tren penambahan yang signifikan terhadap jumlah penanganan narkoba. Peningkatan jumlah kasus tersebut tidak hanya dari tahun 2020 hingga 2021, pada tahun-tahun sebelumnya pun selalu mengalami peningkatan dan tidak pernah mengalami penurunan. Fakta tersebut memberikan isyarat bahwa semakin banyak yang menggunakan narkoba dan Indonesia harus serius

⁵ Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia*, Jurnal Hukum, FH-Universitas 17 Agustus 1945, Vol. 7 Nomor 1, hlm. 140.

⁶Badan Narkotika Nasional, <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>, diakses pada hari Kamis, 6 Januari 2022 pukul 10.38 WITA.

dalam menangani hal tersebut. Apabila peristiwa seperti ini terus meningkat maka kondisi Indonesia akan semakin berbahaya. Terlebih lagi korban penyalahguna narkoba telah ada diberbagai macam lapisan masyarakat.

Peredaran narkoba yang semakin merajalela dalam masyarakat bertolak belakang dengan tujuan Indonesia yang berkeinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan dasar negara Indonesia. Peredaran narkoba ini kemudian menjadi masalah yang krusial dan menjadi sorotan publik sehingga penegakkan hukum yang kokoh dan berkeadilan sangat dibutuhkan di Indonesia.

Peredaran narkoba tersebut dilakukan oleh berbagai macam pelaku dengan berbagai macam motif, mulai dari: anak-anak, remaja dan orang dewasa. Selain itu, pelaku pengedaran narkoba, dapat ditemui dalam berbagai jenis kondisi psikologi, baik normal maupun mengalami gangguan kejiwaan. Lebih lanjut, dalam mengedarkan narkoba dilatar belakangi dengan berbagai macam alasan, baik untuk mencari nafkah, untuk kesenangan semata dan tidak janrang pula diketahui dalam mengedarkan narkoba si pelaku tidak mengetahui atau bahkan karena ancaman dan paksaan dari orang tertentu sehingga mereka mau melakukan perbuatan pidana tersebut. Peredaran narkoba dari luar negeri dilakukan melalui berbagai macam transportasi, baik melaui paket yang dikirimkan melalui pesawat ataupun menggunakan jasa pengiriman

kapal laut. Tidak jarang sang penerima paket akan menggunakan orang lain untuk menerima paket tersebut.

Dalam menjalankan tujuan Indonesia yang ingin melindungi masyarakatnya maka hadirilah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diciptakan untuk mengatur terkait segala hal mengenai narkotika. Peraturan tersebut memberikan batasan yang tegas mengenai dalam kondisi apa narkotika diperbolehkan, ancaman hukuman bagi subjek pidana dan lain-lain. Dari peraturan tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dilarang dalam penggunaan narkotika adalah penyalahgunaannya. Dengan adanya undang-undang ini maka dengan jelas diketahui bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan sebuah tindak pidana. Hal ini dikarenakan akibat yang timbul dari penyalahgunaan narkotika sangat buruk dan bahkan menimbulkan kematian. Dengan dibentuknya peraturan tersebut maka diharapkan bahwa hukum yang terbentuk mampu melakukan pengendalian dalam masyarakat tanpa terkecuali dengan pengedar narkotika. Peraturan mengenai narkotika dibentuk untuk memperbaiki pola perkembangan masyarakat.

Pengaturan terkait narkotika ini secara khusus dibuat dalam sebuah undang-undang, mengisyaratkan bahwa segala hal terkait kejahatan narkotika ini merupakan tindak pidana khusus, Tindak pidana khusus ini berarti tindak pidana tersebut tidak diatur dalam kodifikasi KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana). Lebih lanjut, pengaturan khusus diatur pada undang-undang tersendiri dan

pengaturan terkait narkoba ini diatur secara eksplisit pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Melihat lebih lanjut ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa, sanksi pidana pokok yang dijatuhkan di dalamnya adalah sanksi penjara dan denda. Pada undang-undang tersebut juga berusaha mencakup semua pihak yang berkemungkinan melakukan tindak pidana yang diatur, mulai dari orang-perorangan dan juga korporasi. Tidak hanya itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengaturan terkait hukuman terhadap produsen, pengedar serta pelaku penyalahguna narkoba dengan mempertimbangkan aspek keadilannya. Bila diamati lebih jauh, dapat diketahui bahwa setiap subjek pidana dalam undang-undang ini memiliki ancaman hukum yang yang berbeda-beda disesuaikan dengan tindakan yang dilarang. Tidak jarang ditemui dalam penerapannya, hakim memberikan berbagai macam variasi mengenai isi putusan berkaitan dengan pemidanaan pelaku kejahatan narkoba ini.

Tidak jarang kita ketahui bahwa pelaku tindak pidana dilepaskan dari tuntutan dan dakwaan jaksa, dilepaskannya seorang terdakwa ini bilamana hakim menjatuhkan putusan lepas (*onslag*) yang mengakibatkan lepasnya terdakwa dari segala tuntutan. Pelaku tindak pidana dalam narkoba juga merupakan salah satunya. Hal tersebut terjadi bila ditemukan atau terungkapnya fakta yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana. Salah satu alasan penghapus pidana ini adalah bila

pelaku diketahui mengidap gangguan kejiwaan ataupun terjadi degradasi mental, serta penyakit lain yang mendorong terjadinya sebuah tindak pidana. Namun demikian, tidak semua alasan penghapus pidana dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim. Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal lain sebagai satu kesatuan sebelum memutuskan suatu perkara sehingga pelaku tindak pidana tetap dapat dipidana bilamana, hakim berpandangan demikian.

Salah satu contoh kasus terkait narkoba ini adalah kasus menguasai narkoba, dimana pelakunya tersebut mengidap gangguan bipolar. Pada kasus tersebut narkoba didapatkan melalui paket yang datang dari luar negeri dan dibungkus dalam sebuah wadah tertentu. Pada kasus ini merupakan kasus yang *in kracht* di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Pada putusan ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara serta denda dengan tidak menjadikan alasan penghapus pidananya untuk melepaskan terdakwa dari tuntutan.

Berdasarkan uraian ini, penulis akan mengulas lebih lanjut melalui penelitian secara normatif terkait putusan tersebut, maka berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap Bipolar Terhadap Tindak Pidana Menguasai Narkoba (Studi Putusan Nomor: 2390K/Pid.Sus/2017).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis sebagai berikut:

1. Apakah pelaku pengidap bipolar dapat melakukan pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana menguasai narkotika?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana menguasai narkotika pada Putusan Nomor: 2390K/Pid.Sus/2017?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pengidap bipolar pada tindak pidana menguasai narkotika.
2. Mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana menguasai narkotika pada Putusan nomor: 2390K/Pid.Sus/2017.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan oleh penulis hendak terlaksana terbagi atas dua, yaitu:

1. Kegunaan pada Segi Teoritis

Penelitian ini merupakan perkembangan atas ilmu hukum dengan ini penulis memiliki harapan untuk memberikan kontribusi atas

pengembangan khasanah keilmuan terkhusus pada hukum pidana, lebih spesifik lagi pada ilmu pertanggungjawaban pidana.

2. Kegunaan pada Segi Praktis

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi instansi penegak hukum, terkait hal-hal yang masih perlu ditingkatkan kembali dari segi penerapan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian normatif yang dilaksanakan oleh penulis dituangkan dalam skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap Bipolar Terhadap Tindak Pidana Menguasai Narkotika (Studi Putusan Nomor: 2390K/Pid.Sus/2017)” merupakan penelitian yang dilakukan secara individual oleh penulis, dimana penelitian ini didasarkan oleh problematika hukum yang berkembang di Indonesia dan penulis melaksanakan penelitiannya dengan melakukan berbagai pendekatan untuk menganalisis problematika hukum tersebut yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Pembahasan yang ada pada penelitian difokuskan terkait analisis yuridis mengenai pertanggungjawaban pelaku yang mengidap gangguan kejiwaan berupa bipolar terhadap kasus tindak pidana menguasai narkotika yang akan menjadi objek penelitian pada skripsi ini.

Selain itu, terdapat beberapa skripsi terdahulu yang kemudian dijadikan perbandingan penelitian yang penulis kemukakan, antara lain:

1. Srikandi Wahyuning Tyas, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, tahun 2018 dengan judul Analisis Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 190/Pid. B/2013/PN.Mlg., Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1215/Pid.Sus/2012/PN. TNG., Putusan Pengadilan Negeri Wonosari No. 90/Pid.B/2013/PN.WNS.). Skripsi ini membahas terkait pertanggungjawaban pidana gangguan bipolar dengan membandingkan putusan serupa, dimana pada kasus tersebut pelaku tindak pidana mengalami gangguan bipolar.

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana penderita gangguan bipolar (*bipolar disorder*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 190/Pid. B/2013/PN.Mlg., Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1215/Pid.Sus/2012/PN. TNG. dan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari No. 90/Pid.B/2013/PN.WNS?
2. Idham Suryansyah, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, tahun 2017, dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Kejahatan yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan. Pada skripsi ini membahas terkait pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan dengan menitikberatkan pada pembahasan tindakan penyidik dalam menyelidiki lebih lanjut benar

atau tidaknya pelaku dalam mengalami gangguan kejiwaan yang nantinya berdampak pada penyidikan.

Rumusan Masalah:

- 1) Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Penyidik untuk mengetahui pelaku kejahatan mempunyai gangguan kejiwaan?
- 2) Bagaimana proses hukum pelaku kejahatan setelah ditetapkan mempunyai gangguan kejiwaan?

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan pencarian mengenai pengetahuan yang benar atau ilmiah yang diawali oleh ketidaktahuan dan bermuara pada keraguan, dimana tahap selanjutnya menjadi hipotesis (dianggap benar sampai ada yang dapat membuktikan ketidakbenarannya).⁷ Penelitian hukum memiliki tujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang ada dalam masyarakat dengan menggunakan metode tertentu untuk menemukan prinsip-prinsip hukum, aturan-aturan hukum dan doktrin hukum. Dalam metode penelitian tersusun atas: jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, serta analisa bahan hukum.

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (penelitian doktriner) dengan melakukan fokus terhadap bahan pustaka⁸ atau studi kepustakaan (*Library Research*) atas studi dokumen.⁹ Dalam penelitian hukum ini mengacu pada peraturan tertulis, serta norma yang ada dalam masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh penulis merupakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yang mengkaji segala bentuk regulasi dalam undang-undang yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan menganalisa dan mempelajari kasus terkait dengan penelitian ini dan kasus ini telah diputus melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

⁸ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Cet-3, Ed. Revisi, Yogyakarta: hlm. 42.

⁹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 164-165.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas.¹¹ Dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan peraturan lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Keputusan Menteri Kesehatan HK.02.02/MenKes-73/2015.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer.¹² Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam menunjang penelitian ini, antara lain: buku-buku, jurnal/artikel, serta referensi lain yang terkait dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder. Dalam menyusun skripsi ini

¹¹ Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 5, Rajagrafindo, Jakarta, hlm. 67.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 32.

penulis menggunakan bahan hukum tersier, berupa kamus-kamus hukum.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*). Penulis melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, pengidap bipolar, tindak pidana dan menguasai narkoba, selain itu penulis juga melakukan studi dokumen berupa putusan mahkamah agung yang memiliki kaitan dengan penelitian penulis.

b) Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder yang terdapat dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelusuran mengenai buku-buku, jurnal-jurnal, artikel hukum dan literatur terkait lainnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum tersier yang dilakukan oleh penulis dilakukan dengan mencari bahan-bahan pendukung yang memperkuat dan memperjelas data primer

dan sekunder yang memiliki kaitan erat dengan isu hukum yang ada dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh penulis merupakan hasil penelitian yang akan dianalisis secara kualitatif dengan menggabungkan antara pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, serta menganalisis berbagai literatur yang memiliki relevansi terhadap penelitian dalam memecahkan permasalahan dari aspek hukum. Dari hasil tersebut akan diperoleh kesimpulan dan penafsiran yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dibahas pada skripsi ini.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PELAKU PENGIDAP BIPOLAR TERHADAP TINDAK PIDANA
MENGUASAI NARKOTIKA**

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan pidana (*strafbaar feit*) atau dapat disebut sebagai delik, tindak pidana dan juga peristiwa pidana.¹³ Delik ini sendiri diserap dari bahasa belanda (*delictum*).¹⁴ Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, larangannya diatur secara tegas dalam sebuah peraturan perundang-undangan.¹⁵ Prof Moelijatno berpandangan kata “tindak” pidana memiliki arti yang lebih sempit untuk mencakup “delik” sehingga “perbuatan” pidana lebih tepat untuk menggambarkan istilah “delik”. Berdasarkan pandangan tersebut, Moelijatno lebih memilih untuk menggunakan kata “perbuatan” untuk menjelaskan delik¹⁶

Menurut Moelijatno, perbuatan pidana mensyaratkan ancaman sanksi pada setiap ketentuan pidana yang diatur oleh aturan hukum untuk menggambarkan perbuatan pidana. Lebih lanjut dijabarkan mengenai alasan dari pendapat Moelijatno mengenai perbuatan pidana:

¹³ Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, ed.1, cet-1, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 37.

¹⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, hlm. 98.

¹⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2017, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

¹⁶ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

- a. Perbuatan yang dilarang menitikberatkan pada peristiwa atau kejadian yang akan timbul sebagai akibat dari tindakan atau perbuatan pelaku. Lebih lanjut, larangan menitikberatkan pada perbuatan dan ancaman berupa sanksi, hal ini memiliki titik fokus pada pelaku dari perbuatan pidana tersebut.
- b. Baik larangan dan acamannya memiliki keterkaitan yang erat.
- c. Penggambaran mengenai eratnya keterkaitan antara larangan yang berfokus pada perbuatan dan ancaman pidana yang menitikberatkan pada pembuat menyebabkan istilah perbuatan pidana lebih tepat mendeskripsikannya.

Adapun pendapat dari para ahli hukum di Indonesia yang mencampuradukkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dimana pendapat tersebut senada dengan pendapat Van Hamel dan Simons. Menurut Simons, perbuatan pidana (*strafbaar feit*) merupakan suatu tindakan melawan hukum, dimana tindakan tersebut dilakukan secara sengaja oleh seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut dan perbuatan tersebut

merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Alasan dari pendapat Simons tersebut, antara lain:¹⁷

- a. Adanya suatu perbuatan pidana, dimana mensyaratkan harus adanya tindakan yang dilarang atau yang diharuskan oleh undang-undang dan tindakan tersebut baik yang dilarang ataupun yang diharuskan merupakan suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar tindakan tersebut dapat dipidana maka perbuatan yang dilakukan harus memenuhi semua unsur yang disyaratkan dalam undang-undang; dan
- c. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap keharusan atau larangan menurut undang-undang, merupakan tindakan melawan hukum (*onrechtmatige handeling*).

Indrianto Seno Adji merupakan salah satu pakar yang sependapat dengan pandangan Van Hamel dan Simons, menurut pendapatnya perbuatan pidana merupakan perbuatan seseorang yang diancam pidana, dimana perbuatan tersebut memiliki sifat melawan hukum yang terdapat suatu kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku perbuatan tersebut.¹⁸ Pada pendapat tersebut, kesalahan dimasukkan kepada unsur perbuatan pidana padahal unsur tersebut merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana.

¹⁷ P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet. 5, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 185.

¹⁸ Mahrus Ali, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ed-1, Cet-4, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99.

Membahas lebih lanjut mengenai tindak pidana, terdapat unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, subjek tindak pidana dan terkait pelaporan tindak pidana tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara umum unsur-unsur tindak pidana merupakan unsur mutlak yang harus terpenuhi sehingga pelaku dapat dikatakan melakukan sebuah tindak pidana.¹⁹ Secara umum unsur tersebut terbagi atas dua jenis, unsur subjektif yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana dan unsur objektif yang berkaitan dengan perbuatan ataupun akibat yang timbul dari tindak pidana tersebut.

Lebih lanjut beberapa ahli memberikan pandangannya terkait unsur-unsur tindak pidana ini, salah satunya adalah Simons. Dalam pandangannya, unsur subjektif dari tindak pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab, serta adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Simons menjelaskan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan kesalahan, hal tersebut menjadikan akibat dari perbuatan atau keadaan seperti apa perbuatan tersebut dilakukan. Selain itu, pandangan simons mengenai unsur objektif antara lain: berhubungan dengan perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatan tersebut atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan pidana tersebut.²⁰

Unsur-unsur perbuatan pidana (delik) akan diurai ke dalam 2 jenis unsur. Jenis unsur dalam tindak pidana, antara lain:

¹⁹ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 367.

²⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 39.

1) Unsur-Unsur Subjektif

Pertama, kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*). Kesengajaan harus dapat dibuktikan oleh penuntut umum bilamana dalam aturan hukum telah secara eksplisit mengatur tegas unsur kesengajaan dalam delik, sementara unsur kesengajaan yang tidak disebutkan secara spesifik (kesengajaan tidak berwarna) tidak perlu dibuktikan namun, ketidakterbuktiannya unsur tersebut dapat membuat tidak terbuktinya suatu tindak pidana yang mengakibatkan pada penjatuhan putusan bebas (*vrijspraak*). Tidak perlu dibuktikannya ini dikarenakan kesengajaan dalam rumusan delik terkadang tidak menentukan mengenai adanya kehendak ataupun kealpaan dari pembuat atau *dader*.²¹ Kesengajaan itu sendiri memiliki 3 tingkatan:²²

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij Zekerheids bewustzijn*) yang diartikan sebagai kesadaran atas perbuatan, dimana pasti akan menimbulkan akibat; dan
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), diartikan sebagai kesadaran atas perbuatan yang kemungkinan akan menimbulkan akibat.

Sementara ketidaksengajaan atau *culpa* ini diuraikan dengan berbagai pendapat. Menurut Van Hamel, ketidaksengajaan digambarkan

²¹ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 100-101.

²² Adami Chazawi, 2011, *Percobaan dan Penyertaan*, cet. 6, Jakarta, hlm. 9.

sebagai tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan dan tidak adanya perhatian ke depan yang diperlukan. Berbeda dengan pendapat tersebut, Moelijatno menggambarkan ketidaksengajaan atau *culpa* sebagai salahnya atas terjadi sebuah peristiwa yang tidak dikehendaki.²³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketidaksengajaan atau *culpa* tidak hanya diartikan sebagai ketidak hati-hatian pelaku, melainkan dapat ditafsirkan sebagai karena salahnya terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki oleh pelaku.

Ketidaksengajaan atau *culpa* dalam hukum pidana dibedakan atas 2 jenis, yakni:²⁴

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Hal ini dimaksudkan bahwa si pembuat sudah dapat menduga akibat yang akan timbul, dimana si pembuat telah berusaha mencegah namun, akibat tersebut tidak dapat dihindarkan sehingga tetap terjadi; dan
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Pada kealpaan jenis ini si pembuat tidak membayangkan bahwa dapat terjadinya suatu akibat yang terlarang oleh undang-undang tersebut timbul, dimana si pembuat seharusnya memperhitungkan akibat yang mungkin timbul tersebut.

²³ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 339.

²⁴ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 26.

Kedua, maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan (*poging*).²⁵ Menurut Wirjono, *voornemen* atau maksud dapat dipersamakan dengan *opzet*, yakni kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). Pendapat Wirjono ini sepaham dengan pendapat Satochid yang lebih dahulu mengemukakan pendapatnya, dimana niat ini dipersamakan dengan kesengajaan. Niat ini digambarkan sebagai arti luas dari *opzet* dalam kehidupan sehari-hari.²⁶ Pendapat kedua ahli ini bertentangan dengan pendapat Moelijatno yang berpandangan, bahwa niat tidak dapat dipersamakan dengan kesengajaan. Moelijatno membedakan niat sebagai niat sebelum diwujudkan dalam perbuatan dan niat yang telah dilaksanakan sebagai perbuatan yang dituju. Niat sebelum diwujudkan dalam perbuatan mengarah kepada sikap batin yang menuju kepada perbuatan yang akan dilaksanakan, sementara niat yang telah dilaksanakan sebagai perbuatan yang dituju memiliki kemungkinan terhadap kesengajaan sebagai perbuatan.²⁷

Ketiga, merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*.²⁸ Unsur ketiga ini berkaitan dengan diri pelaku, dimana pembuat sebelum melakukan perbuatan pidana tersebut dengan membuat rencana terlebih dahulu atau memikirkan secara matang cara-cara pelaksanaannya, sebelum melakukan perbuatan tersebut dengan memperhatikan secara

²⁵ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 193.

²⁶ Adami Chazawi, *Percobaan dan Penyertaan, Op. Cit.*, hlm. 10.

²⁷ Adami Chazawi, *Percobaan dan Penyertaan, Op. Cit.*, hlm. 12-13.

²⁸ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 194.

seksama terkait kondisi sebelum melakukan perbuatannya. Terdapat jarak waktu antara perencanaan si pembuat dan waktu pelaksanaannya.

Keempat, unsur lainnya adalah perasaan takut atau *vress*. Perasaan takut juga dijadikan sebagai salah satu unsur tindak pidana. Pembelaan terbatas yang melampaui batas, dimana terjadi ketika keadaan batin mengalami goncangan yang hebat.²⁹

2) Unsur-Unsur Objektif

Pertama, unsur objektif membicarakan terkait “perbuatan”. Perbuatan tersebut merupakan kelakuan ataupun tindakan, baik pasif ataupun aktif kelakuan tersebut menciptakan terbentuknya suatu hal ataupun peristiwa yang terlarang oleh hukum.³⁰ Antara kelakuan dan peristiwa yang timbul memiliki hubungan ataupun kausalitas diantaranya.³¹ Bila tidak dapat dibuktikan kausalitas antara peristiwa yang timbul dan perbuatan yang dilakukan maka seseorang tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana tersebut. Hal ini dikarenakan akibat yang ditimbulkan tidak disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan seseorang yang bersangkutan.

Kedua, unsur objektif selanjutnya berkaitan dengan sifat “melawan hukum” (*wederrechtelijkheid*). Unsur ini merupakan unsur utama dalam tindak pidana.³² Hal tersebut dimaksudkan sebagai perbuatan ataupun akibat yang timbul harus merupakan terlarang oleh hukum. Penjelasan

²⁹ Arya Bagus Wardhana, 2015, *Makna Yuridis Kegoncangan Jiwa yang Hebat dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan*, FH-UB, Malang, hlm. 15.

³⁰ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 100.

³¹ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 194.

³² Agus Rusianto, *Op.Cit.*, hlm. 106.

yang telah diuraikan berkaitan dengan segi formil atau materil.³³ Unsur sifat melawan hukum dalam rumusan tindak pidana harus selalu dianggap ada walaupun tidak secara spesifik dirumuskan dalam delik.³⁴ Adapun Hazewinkel-Suringa mengemukakan pendapatnya yang bertentangan dengan pandangan tersebut, menurut pandangannya sifat melawan hukum bukan merupakan syarat utama atau mutlak dalam tindak pidana. Unsur melawan hukum ini kemudian menjadi mutlak bilamana secara tegas disebutkan dalam aturan hukum tersebut. Lebih jauh dijelaskan bahwa undang-undang yang eksplisit menyebutkan unsur ini mengisyaratkan bahwa unsur tersebut menjadi sebuah tanda dalam tindak pidana.³⁵

Ketiga, “hal-hal ataupun keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh aturan hukum”.³⁶ Lebih lanjut, salah satu keadaan atau hal yang dimaksudkan adalah kualitas si pelaku. Hal-hal ataupun keadaan tertentu ini tergantung kepada rumusan tindak pidana yang ada.

3. Jenis-Jenis Perbuatan Pidana

Pertama secara kualitatif, perbuatan pidana dibedakan atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan keadilan, sekalipun tidak diatur sebagai delik dalam aturan hukum. Kejahatan tetap dianggap sebagai suatu perbuatan yang buruk,

³³ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 100.

³⁴ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 194.

³⁵ Agus Rusianto, *Op.Cit.*, hlm. 108.

³⁶ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 100.

masyarakat menganggap perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang jahat dan bertentangan dengan keadilan yang masyarakat junjung.³⁷ Sementara itu, pelanggaran merupakan perbuatan yang dianggap salah setelah adanya aturan hukum, dimana aturan hukum tersebut melarang perbuatan itu. Artinya, sebelum ada aturan yang mengatur demikian masyarakat tidak menganggap perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang salah.

Kedua, pembagian perbuatan pidana selanjutnya adalah perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materil. Delik tersebut menitikberatkan pada tindakan ataupun akibat yang timbul, pembagiannya sebagai berikut:³⁸

- a. Delik Formil (*formeel delicht*) adalah tindak pidana yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, artinya dengan terlaksananya sebuah tindak pidana maka terpenuhilah delik tersebut tanpa memperdulikan akibat yang timbul.
- b. Delik Materil (*materieel delicht*) adalah perbuatan pidana yang diancamkan sanksi bilamana perbuatan yang dilarang menimbulkan akibat yang dilarang dalam peraturan tersebut. Delik ini tidak terpenuhi bilamana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut tidak sesuai dengan apa yang diatur.

³⁷ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 101.

³⁸ Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, ed.1, cet-1, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 42.

Selanjutnya, delik yang berkaitan dengan diharuskan ataupun dilarang oleh undang-undang.³⁹ Delik yang perbuatannya diharuskan oleh undang-undang disebut sebagai delik *omissionis*. Pada delik jenis ini, seseorang dapat dianggap melanggar hukum ataupun memenuhi unsur delik bila dia tidak menjalankan keharusan yang diatur dalam undang-undang. Perbandingan terbalik muncul pada delik yang perbuatannya dilarang oleh undang-undang (*commissionis*). Delik ini merumuskan tindakan ataupun hingga adanya akibat yang ditimbulkan, dimana hal tersebut dilarang oleh undang-undang.

Perbuatan pidana juga terbagi atas perbuatan pidana tunggal (*enkelvoudige delichten*) serta perbuatan pidana berganda (*samengestelde delichten*). Perbuatan pidana tunggal cukup dilakukan satu kali, dalam artian dengan dilakukannya perbuatan tersebut walau hanya satu kali telah dianggap terjadi dan memenuhi delik tersebut. Hal ini berbeda dengan delik perbuatan pidana berganda, dimana delik tersebut dianggap terlaksana bilamana perbuatan tersebut dilaksanakan lebih dari satu kali.⁴⁰ Ketika perbuatan yang disyaratkan dalam delik itu hanya dilakukan satu kali maka perbuatan tersebut tidak dapat memenuhi unsur dari delik ini.

Perbuatan pidana yang didasarkan pada keberlangsungan sebuah perbuatan, dimana terbagi atas dua: perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus (*voortdurende delichten*) dan perbuatan pidana yang tidak

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 103.

berlangsung terus-menerus (*aflopende delichten*). Perbuatan pidana yang berlangsung terus-menerus memiliki ciri utama, dimana perbuatan terlarang itu berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.⁴¹

Jenis delik selanjutnya terkait dengan delik kesengajaan (*opzettelijke delichten*) dan delik kealpaan (*culpooze delichten*). Delik kesengajaan merupakan delik yang merumuskan adanya kesengajaan dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh pembuat atau dader sebagai salah satu unsur dalam rumusan deliknya.⁴² Pada delik kealpaan atau *culpa delichten* merumuskan adanya kelalaian atau kealpaan si pelaku tindak pidana.

Adapun pembagian lain terkait jenis perbuatan pidana adalah didasarkan pada cara pelaporannya. Hal tersebut terdiri dari delik biasa (*gewone delichten*) dan delik aduan (*klacht delichten*). Delik biasa tidak memerlukan aduan dari orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut untuk dilakukannya proses hukum.⁴³ Artinya, masyarakat umum yang tidak terkait dengan tindakan pidana tersebut dapat melaporkan perbuatan pidana itu bilamana mereka mengetahui bahwa telah terjadi perbuatan pidana. Selain itu, aparat penegak hukum dapat langsung memproses bila mendapati perbuatan pidana tanpa menunggu adanya laporan atau aduan baik dari pihak bersangkutan maupun masyarakat umum. Sebaliknya, pada delik aduan hanya boleh dilakukan tindakan hukum atas perbuatan

⁴¹ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 103.

⁴² Zuleha, *Op.Cit.*, hlm 42.

⁴³ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 218.

pidana tersebut apabila korban yang dirugikan atas perbuatan pidana tersebut mengadakan perbuatan pidana itu. Lebih lanjut mengenai delik aduan atau *klacht delichten* dibedakan kembali atas dua jenis, yakni: absolut dan relatif. Delik aduan absolut mengharuskan orang yang dirugikan dalam hal ini korban untuk mengadakan perbuatan pidana (peristiwa) yang terjadi padanya dalam melakukan penuntutan kepada pelaku perbuatan pidana atau pelaku pembuat pidana. Pada delik aduan relatif, korban yang mengadakan perbuatan pidana harus menyebutkan pelakunya.⁴⁴

Perbuatan pidana dapat dibagi atas perbuatan pidana umum (*gemene delichten*) dan perbuatan pidana politik (*politieke delichten*). Delik politik sangat penting bagi lembaga *uitlevering* atau mengekstradisi. Hal ini berkaitan dengan negara lain.⁴⁵

Jenis perbuatan pidana selanjutnya adalah *delichten communia* dan *delichten propria*. Pada *delichten communia* merupakan delik yang dapat dilakukan oleh semua orang atau setiap orang.⁴⁶ Maksud dari penjelasan tersebut adalah delik ini tidak memberikan batasan tertentu mengenai subjek tindak pidana. Lain halnya dengan *delichten propria*, dimana delik ini memberikan kualifikasi tertentu mengenai subjek tindak pidana yang dapat memenuhi rumusan delik tersebut.

Pembagian selanjutnya adalah “delik sederhana, delik dengan pemberatan, serta delik diperingan”. Delik sederhana merupakan delik

⁴⁴ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 222.

⁴⁵ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 222.

⁴⁶ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 224.

yang bentuk pokoknya telah ditentukan dalam undang-undang. Lain halnya dengan delik pemberatan, delik ini sangat bertentangan dengan delik sederhana, dimana delik tersebut mencantumkan keadaan tertentu yang dapat memperberat penjatuhan hukuman dan delik dengan diperingan yang berbanding terbalik.⁴⁷ Diperingannya suatu hukuman akan tindak pidana bilamana Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa adanya suatu alasan pengurangan pidana, antara lain: belum cukup umur, percobaan dan pembantuan.⁴⁸

Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.⁴⁹ Pada hukum pidana delik umum dapat ditemui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sementara tindak pidana khusus atau delik khusus merupakan delik yang diatur pada undang-undang tersendiri secara eksplisit diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ada tindak pidana yang tidak terbatas macamnya, hal tersebut bergantung kepada kepentingan hukum yang dilindungi.⁵⁰

⁴⁷ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 224.

⁴⁸ Andi Sofyan dan Nurazisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, hlm. 150.

⁴⁹ Adami Chazawi, 2005, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Ed-1, Cet-2, Rajagrafindo, Jakarta, hlm. 121.

⁵⁰ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 122.

B. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Konsep “pertanggungjawaban” dalam hukum pidana erat kaitannya dengan ajaran kesalahan. Ajaran kesalahan (*mens rea*) menitikberatkan pada tindakan yang tidak membuat seseorang menjadi bersalah kecuali ada pikiran dari orang tersebut.⁵¹

Pertanggungjawaban pidana didefinisikan sebagai celaan objektif yang ada pada tindakan pidana dan secara subjektif dapat memenuhi syarat untuk dapat dipidanya subjek hukum tersebut. Asas legalitas merupakan prinsip dasar dalam menentukan sebuah perbuatan sebagai perbuatan pidana, serta asas kesalahan merupakan dasar dapat dipidanya pelaku perbuatan pidana tersebut.⁵² Dapat disimpulkan, pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggung jawabnya si pelaku secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada orang tersebut bila orang itu telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam peraturan.⁵³

Beberapa pakar hukum, baik Barda N. Arief dan Muladi berpandangan bahwa subjek tindak pidana mencakup 2 aspek penting, yaitu: “siapa yang melakukan tindak pidana” dan “siapa yang dapat dibebankan pertanggungjawaban”. Lebih lanjut, pertanggungjawaban

⁵¹ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 156. Lihat juga: Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*.

⁵² *Ibid.*, hlm. 136. Lihat juga: Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*.

⁵³ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 21.

pidana menitikberatkan pada pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini pembuat yang dimaksudkan bukanlah pelaku materil namun, pembuat tindak pidana tersebut.⁵⁴

Selain itu definisi lain terkait pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah keadaan hadir sebagai akibat yang tercipta dari koneksi antara *pysicologis* pembuat dan keadaan *psychis* dalam perbuatan yang bersifat melawan hukum.⁵⁵

Konsep pertanggungjawaban pidana mengalami perkembangan signifikan, tidak hanya orang perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁵⁶ Korporasi juga demikian, korporasi mulai berkembang dan menjadi subjek dari tindak pidana sehingga pertanggungjawaban pidana juga mengalami perubahan, dimana subjek dari pertanggungjawaban pidana tidak hanya orang, melainkan korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Korporasi yang dimaksudkan tidak hanya yang berbadan hukum, melainkan korporasi yang non badan hukum turut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Lebih lanjut mengenai korporasi yang berbadan hukum selanjutnya terbagi atas korporasi berbadan hukum publik dan korporasi berbadan hukum privat.⁵⁷

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 39. Lihat juga: Muladi dan Barda N. Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*

⁵⁵ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 36.

⁵⁶ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 160.

⁵⁷ Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, ed-2, Kencana, Jakarta, hlm. 25.

2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana itu sendiri mengalami perkembangan dan secara teoritis terdapat 3 teori mengenai pertanggungjawaban pidana.

- a. Teori Identifikasi yang merupakan teori yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana, dimana korporasi dipandang mampu untuk melakukan tindak pidana sehingga pertanggungjawaban pidana korporasi akan ditanggung oleh korporasi itu sendiri. Teori ini memandang tindakan yang dilakukan anggota dari sebuah korporasi merupakan tindakan korporasi sepanjang dalam kaitannya untuk kepentingan korporasi tersebut. Berdasarkan penjelasan yang diuraikan maka korporasi memiliki kemampuan untuk dibebankan pertanggungjawaban pidana.⁵⁸
- b. Teori *strict liability* yang mana teori ini tidak mempermasalahkan adanya kesalahan dalam perbuatan pidana. Teori ini menekankan pada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Teori ini dimaksudkan pada perbuatan pidana tertentu yang tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan sebuah korporasi terhadap perbuatan pidana tersebut, dimana delik tersebut

⁵⁸ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 160-161.

dianggap terlaksana bilamana perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tersebut dilanggar.⁵⁹

- c. Teori *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti merupakan pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, dimana pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan dengan orang lain. Adanya hubungan pekerjaan antar kedua orang tersebut merupakan syarat untuk dilakukannya teori ini. Pertanggungjawaban pengganti ini mensyaratkan adanya *mens rea* untuk memidana seseorang yang melakukan perbuatan pidana.⁶⁰

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Agar seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya maka akan dibahas lebih jauh terkait unsur-unsur yang menentukan seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, antara lain:

1) Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* dalam pengertian sosial-ethis mendefinisikan kesalahan sebagai hubungan mental antara pelaku dan perbuatan, serta akibat yang timbul atas tindakan tersebut sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan.⁶¹

⁵⁹ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 162-163.

⁶⁰ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 168-169.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 37.

Kesalahan yang merupakan salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana ditafsirkan ke dalam 2 perspektif, yakni: Kesalahan secara psikis yang berkaitan dengan batin dan kesalahan secara normatif.⁶² Kesalahan secara normatif sebagai unsur pertanggungjawaban pidana memiliki 3 faktor utama, yaitu: dapat dicela, dilihat dari segi masyarakat dan dapat berbuat lain.⁶³

Dapat dicela yang dimaksudkan pada unsur kesalahan secara normatif adalah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dapat dijatuhkan pidana terhadapnya. Pada perspektif pertama yang mengartikan bahwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ini, berkaitan erat dengan fungsi preventif hukum pidana. Bilamana pertanggungjawaban tersebut menjadi hilang sebagai akibat adanya alasan penghapus kesalahan. Sementara itu, dapat dijatuhkan pidana mewujudkan fungsi represivitas hukum pidana. Hakim memiliki peran besar dalam menentukan hal tersebut, bisa dengan menjatuhkan sanksi pidana ataupun tindakan, bahkan pengampunan.⁶⁴

Faktor kedua, yaitu dapat dilihat dari segi masyarakat. Menurut Roeslan Saleh, penegasan penilaian normatif terhadap kesalahan meliputi: faktor tersebut karena kesalahan normatif berfokus kepada penilaian hukum atas psikologi pembuat dalam melakukan tindak pidana. Penilaian ini ditujukan atas perbuatan, pembuat serta konektivitas

⁶² Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 157-158.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 158.

⁶⁴ *Ibid.*

keduanya, terlebih lagi kepada hubungan antara sikap batin pembuat dan tindak pidananya.⁶⁵

Faktor terakhir adalah dapat berbuat lain. Yang dimaksud dalam faktor ini, si pembuat dapat menghindari untuk melakukan tindak pidana tersebut apabila pembuat menginginkannya. Dari sini dapat diketahui, bahwa ketiadaan kemungkinan pembuat untuk melakukan tindakan lain, selain melakukan tindakan pidana dapat melepaskan pembuat dari keadaan bersalah tersebut.⁶⁶

Adapun menurut Didik Endro Purwoleksono, kesalahan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana memiliki unsur sebagai berikut:⁶⁷

- a. Melakukan tindak pidana;
- b. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan Kesengajaan atau kealpaan; dan
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Hal ini senada dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki yang berpandangan, bahwa seseorang dipandang mempunyai kesalahan bilamana seseorang tersebut mampu bertanggung jawab.⁶⁸

Selain kesalahan berkaitan erat dengan kondisi psikologi si pembuat tindak pidana (*dader*), adapula yang menafsirkan kesalahan sebagai "dapat disesalkan". Yang dimaksud dalam pandangan ini adalah

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 159.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 160.

⁶⁷ Agus Rusianto, *Op. Cit.*, hlm. 37.

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Revisi, cet. V, Kencana, Jakarta, hlm. 218.

memperhatikan keadaan psikis pembuat setelah seluruh unsur tindak pidana terpenuhi sebagai perbuatan materiil. Lebih lanjut “dapat disesalkan” ini merupakan penilaian setelah terpenuhinya unsur-unsur yang ada pada tindak pidana, dimana pada tindak pidana tersebut tidak mencantumkan secara jelas unsur kesalahan.⁶⁹

2) Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab merupakan kondisi batin yang normal dan sehat, Tidak hanya hal tersebut kemampuan yang dimaksud pada penjelasan sebelumnya, berkaitan pula dengan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal yang baik dan buruk. Ada 2 faktor yang menentukan kemampuan seseorang dalam bertanggung jawab. Faktor tersebut adalah faktor akal dan faktor kehendak. Kedua faktor ini wajib dimiliki seseorang sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁷⁰

Keadaan batin yang normal ini dipengaruhi oleh akal si pembuat. Akal yang membedakan antara perbuatan yang dapat dilakukan dan mana perbuatan yang salah dalam artian tidak dapat dilakukan. Kemampuan seseorang tersebut untuk dapat menggunakan akalnya secara baik menyebabkan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁷¹

⁶⁹ Agus Rusianto, *Op. Cit.*, hlm.44. Lihat juga: J.M. Van Bemellen.

⁷⁰ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 171.

⁷¹ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 171.

Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur, bahwa

“barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu penyakit, tidak dipidana”.

Pasal ini mempertegas pengecualian dalam hal pertanggungjawaban pidana yang tidak dapat dibebankan kepada orang yang mengalami gangguan kejiwaan.

Lebih lanjut van Hamel juga memberikan pendapatnya terkait pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangannya, selain gangguan kejiwaan harus pula diperhatikan gangguan-gangguan penyakit lain yang berkaitan erat dengan perbuatan pidana. Hal tersebut dimaksudkan bahwa terletak korelasi antara gangguan penyakit yang dialami yang mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana.⁷²

Simons memberikan gambaran terkait ciri psikis orang yang mampu bertanggung jawab, pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagaimana orang yang sehat rohani, memiliki gambaran normal yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapinya.⁷³

Secara umum ada 3 hal yang dapat membebaskan seseorang dari pembebanan pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan

⁷² Srikandi Wahyuning Tyas dan Diana Lukitasari, *Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 190/Pid.B/PN.MLG)*, Jurnal Recidive, Vol. 6, Nomor 1, hlm. 132.

⁷³ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 148.

keadaan rohani dan jasmani pelaku, antara lain: jiwa si pelaku cacat, karena tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan dan gangguan penyakit jiwa.⁷⁴

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan penjelasan, bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman yang memberikan dampak terhadap kesadaran baik berupa perubahan atau penurunan, selain itu menyebabkan hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan. Zat yang dimaksud adalah zat adiktif yang memberikan dampak kecanduan bagi penggunaanya.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika menurut golongannya terdiri dari 3 macam:

1) Narkotika Golongan 1

Merupakan narkotika yang paling berbahaya karena daya adiktifnya tinggi. Narkotika golongan 1 memiliki karakteristik: daya adiktif sangat tinggi, tidak berguna untuk pengobatan dan hanya untuk penelitian resmi oleh pemerintah.⁷⁵ Kelompok narkotika yang terdiri dari tanaman papaver

⁷⁴ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 72.

⁷⁵ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Jauhi Penyalahgunaannya*, Erlangga, hlm. 22.

somniferum, opium mentah, opium masak, *Erythroxylon cocae* (kokai), *Cannabis Sativa* (Ganja), *tetra hydro cannabinol* dan 26 jenis lainnya.⁷⁶

2) Narkotika Golongan 2

Merupakan narkotika dengan daya adiktif yang kuat namun, dapat digunakan untuk pengobatan.⁷⁷ Kelompok narkotika ini terdiri atas: *alphacethyl-metadol*, *alpha-medprodina*, *alphaprodine*, *phentanyl*, *pethidine*, *methadone* dan 87 jenis lainnya.⁷⁸

3) Narkotika Golongan 3

Merupakan golongan narkotika dengan daya adiktif yang ringan dan bermanfaat bagi pengobatan.⁷⁹ Kelompok narkotika tersebut terdiri atas: *asetildihidrokodeina*, *kodeina*, *etil morfina* dan 13 jenis lainnya.⁸⁰

3. Jenis Tindak Pidana Narkotika

Terkait larangan mengenai narkotika itu sendiri diatur pada Bab XV Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kategori tindak pidana mengenai narkotika terbagi sebagai berikut:⁸¹

- 1) Tindak pidana penyalahguna narkotika diperuntukkan bagi orang yang menggunakan narkotika secara melanggar hukum. Hal ini diatur pada Pasal 127 Ayat (1) dan (3);

⁷⁶ Setiyawati dkk., 2015, *Bahaya Narkoba*, PT. Tirtaasih Jaya, Surakarta, hlm. 132.

⁷⁷ Subagyo Partodiharjo, *Op. Cit.*, hlm. 12.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 22.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 12.

⁸⁰ *Ibid.* hlm. 22.

⁸¹ Anton Sudanto, 2017, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*, Jurnal Hukum, FH Universitas 17 Agustus 1945, Vol. 7 Nomor 1, Jakarta, hlm. 151-152.

- 2) Tindak pidana bagi orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur, tindak pidana ini diatur pada Pasal 128;
- 3) Tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana diatur pada Pasal 130.
- 4) Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba, larangan mengenai tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba ini diatur pada Pasal 131;
- 5) Tindak pidana terhadap percobaan dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor yang diatur pada Pasal 132 Ayat (1);
- 6) Tindak pidana bagi yang menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat atau membujuk anak diatur pada Pasal 133 Ayat (1);
- 7) Tindak pidana bagi pecandu yang tidak melaporkan diri, hal tersebut diatur pada Pasal 134 Ayat (1);
- 8) Tindak pidana bagi pengurus industri farmasi yang tidak menjalankan kewajibannya diatur dalam Pasal 135;
- 9) Tindak pidana terhadap hasil-hasil tindak pidana narkoba dan/atau prekursor narkoba diatur dengan Pasal 137 huruf (a);
- 10) Tindak pidana terhadap orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara sebagaimana diatur pada Pasal 138;

- 11) Tindak pidana bagi nahkoda atau kapten penerbang yang tidak melaksanakan tugas berkaitan dalam hal narkoba yang diatur pada ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 139;
- 12) Tindak pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti, hal ini diatur dalam Pasal 140;
- 13) Tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak melaksanakan ketentuan yang diatur pada undang-undang tersebut diatur dengan Pasal 141;
- 14) Tindak pidana bagi Petugas Laboratorium yang memalsukan hasil pengujian diatur oleh Pasal 142;
- 15) Tindak pidana bagi saksi yang tidak memberikan keterangan benar berkaitan dengan tindak pidana narkoba, hal ini diatur oleh Pasal 143;
- 16) Tindak pidana bagi residivis diatur pada Pasal 144; dan
- 17) Tindak pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi dan Pimpinan Pedagang Farmasi yang diatur pada Pasal 147;
- 18) Tindak Pidana mengenai perbuatan menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba, hal ini diatur berdasarkan golongan narkotikanya. Golongan pertama untuk tindak pidana tersebut diatur pada Pasal 111 dan 112, golongan kedua

diatur dengan Pasal 117 dan Pasal 122 mengatur mengenai narkotika golongan ketiga;

- 19) Tindak pidana mengenai perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika dan prekursor diatur dengan Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan kedua dan Pasal 123 untuk golongan ketiga dan Pasal 129 huruf (b); dan
- 20) Tindak pidana mengenai perbuatan menjual, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menukar, menjadi perantara atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika. Hal ini diatur pada Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, sementara untuk tindak pidana tersebut pada narkotika golongan II diatur dengan Pasal 119 dan Pasal 121, serta narkotika golongan III diatur dalam Pasal 124, Pasal 126 dan Pasal 129 huruf (c).

D. Tinjauan Tentang Bipolar

1. Pengertian Bipolar

American Psychological Association (APA), memberikan penjelasan mengenai bipolar, dimana bipolar dipandang sebagai berikut: ⁸²

“ Bipolar disorder is a serious mental illness in which common emotions become intensely and often unpredictably magnified. Individuals with bipolar disorder can quickly swing from extremes of happiness, energy and clarity to sadness, fatigue and confusion. These shifts can be so devastating that individuals may choose suicide.

All people with bipolar disorder have manic episodes which abnormally elevated or irritable moods that last at least a week and impair functioning. But not all become depressed.”

American Psychological Association (APA) berpandangan, bahwa gangguan bipolar adalah gangguan kejiwaan yang serius dimana emosi menjadi sangat intens dan tidak dapat diperkirakan. Para pengidap gangguan bipolar ini dapat mengalami perubahan perasaan yang sangat signifikan dari sangat senang, penuh semangat dan berbahagia menjadi sangat sedih atau murung, lelah dan bingung. Perubahan yang sangat melelahkan ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan bunuh diri. Lebih lanjut dijelaskan bahwa orang yang mengalami gangguan ini akan

⁸² American Psychological Association, *Bipolar Disorder*, <https://www.apa.org/topics/bipolar-disorder>, diakses pada hari Selasa, 22 Maret 2022 pada pukul 17:34 WITA.

mengalami episode manik yang tidak normal atau mood yang sangat turun dan hal ini akan terjadi kurang lebih 1 minggu yang sangat merusak kehidupannya. Akan tetapi tidak semuanya menjadi depresi.

Menurut Dokter spesialis jiwa Handoko Daeng, gangguan bipolar merupakan gangguan jiwa yang bersifat episodik dan ditandai gejala manik, *hypomanic*, depresi dan campuran.⁸³ Lebih lanjut menurut guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Dadang Hawari, bipolar merupakan gangguan mental disebabkan oleh perubahan mood secara ekstrem dan mendadak.⁸⁴

Adapun pendapat lain terkait bipolar Gangguan bipolar terdiri dari afek yang meningkat dan juga aktivitas yang berlebih (mania atau hipomania) dan dalam jangka waktu yang berbeda terjadi penurunan afek yang disertai dengan penurunan aktivitas (depresi). Gangguan bipolar terdiri dari afek yang meningkat, dan juga aktivitas yang berlebih (mania atau hipomania) dan dalam waktu yang berbeda terjadi penurunan mood yang diikuti dengan penurunan energi maupun penurunan aktivitas (depresi).⁸⁵

Selain pendapat-pendapat yang telah diuraikan sebelumnya, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/73/2015 tentang Pedoman Nasional Pelayanan

⁸³ Pusat Data dan Analisis Tempo, 2020, *Mengenal Bipolar yang Makin Mengancam Kehidupan Masyarakat Perkotaan*, Tempo, hlm. 12.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

⁸⁵ Hendrikus Gede Surya, *Gangguan Afektif Bipolar Mania dengan Psikitik: Sebuah Laporan Kasus*, FK-Universitas Udayana, Vol. 3 Nomor 4 Tahun 2014, Bali, hlm. 2.

Kedokteran Jiwa menjelaskan pada bagian H (Gangguan Afektif Bipolar), dimana Bipolar merupakan:

“Gangguan afektif bipolar (GB) merupakan gangguan jiwa yang bersifat episodik dan ditandai oleh gejala-gejala manik, hipomanik, depresi, dan campuran, biasanya rekuren serta dapat berlangsung seumur hidup.”

Lebih lanjut dijelaskan pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/73/2015 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa bahwa gejala-gejala di atas akan memiliki kriteria sebagai berikut:

1) Episode Mania

Pada episode ini akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mood elasi, ekspansif atau iritabel yang menetap, selama periode tertentu, berlangsung paling sedikit satu minggu (atau waktunya bisa kurang dari satu minggu bila dirawat-inap).
- b. Selama periode gangguan mood tersebut, tiga (atau lebih) gejala di bawah ini menetap dengan derajat berat yang bermakna: grandiositas atau meningkatnya kepercayaan diri, berkurangnya kebutuhan tidur, bicara lebih banyak dari biasanya atau adanya desakan untuk tetap berbicara, loncatan gagasan atau pengalaman subjektif bahwa pikirannya berlomba, distraktibilitas, meningkatnya aktivitas yang bertujuan atau

agitasi psikomotor, keterlibatan yang berlebihan dalam aktivitas yang menyenangkan yang berpotensi merugikan.

- c. Gejala-gejala tidak memenuhi kriteria episod campuran .
- d. Gangguan mood sangat berat sehingga menyebabkan rendahnya yang jelas dalam fungsi pekerjaan, aktivitas sosial yang biasa dilakukan, hubungan dengan orang lain, atau memerlukan perawatan untuk menghindari melukai diri sendiri atau orang lain, atau dengan gambaran psikotik
- e. Gejala-gejala tidak disebabkan oleh efek fisiologik langsung penggunaan zat (misalnya, penyalahgunaan zat, obat, atau terapi lainnya) atau kondisi medik umum (misalnya, hipertiroid).

2) Episode Depresi Mayor

- a. Lima (atau lebih) gejala berikut terdapat, paling sedikit, dalam dua minggu, dan memperlihatkan terjadinya perubahan fungsi. Paling sedikit satu dari gejala ini harus ada yaitu : mood depresi atau hilangnya minat atau rasa senang.
- b. Mood depresi yang terjadi hampir sepanjang hari, hampir setiap hari, yang ditunjukkan baik oleh laporan subjektif yang dapat diobservasi oleh orang lain, Berkurangnya minat atau rasa senang yang sangat jelas pada semua, atau hampir semua aktivitas sepanjang hari, hampir setiap hari (yang diindikasikan oleh laporan subjektif atau diobservasi oleh orang lain),

penurunan berat badan yang bermakna ketika tidak sedang diit atau peningkatan berat badan (misalnya, perubahan berat badan lebih dari 5% dalam satu bulan) atau penurunan atau peningkatan nafsu makan hampir setiap hari, Insomnia atau hipersomnia hampir setiap hari, agitasi atau retardasi psikomotor hampir setiap hari (dapat diobservasi oleh orang lain, tidak hanya perasaan subjektif tentang adanya kegelisahan atau perasaan menjadi lamban), letih atau tidak bertenaga hampir setiap hari, rasa tidak berharga atau berlebihan atau rasa bersalah yang tidak pantas atau sesuai (mungkin bertaraf waham) hampir setiap hari (tidak hanya rasa bersalah karena berada dalam keadaan sakit), berkurangnya kemampuan untuk berpikir atau konsentrasi, ragu-ragu, hampir setiap hari (baik dilaporkan atau dapat diobservasi oleh orang lain), berulangnya pikiran tentang kematian (tidak hanya takut mati), berulangnya ide-ide bunuh diri tanpa rencana spesifik, atau tindakan-tindakan bunuh diri atau rencana spesifik untuk melakukan bunuh diri.

- c. Gejala-gejala yang ada tidak memenuhi kriteria untuk episod campuran.
- d. Gejala-gejala menyebabkan penderitaan yang bermakna secara klinik atau terjadinya hendaya social, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya.

- e. Gejala tidak disebabkan oleh efek fisiologik langsung dari zat (misalnya penyalahgunaan zat atau obat) atau kondisi medik umum (misalnya hipotiroid).
- f. Gejala bukan disebabkan oleh berkabung, misalnya kehilangan orang yang dicintai, gejala menetap lebih dari dua bulan, atau ditandai oleh hendaya fungsi yang jelas, preokupasi dengan rasa tidak berharga, ide bunuh diri, gejala psikotik atau retardasi psikomotor.

3) Episode Hipomanik

- a. Mood elasi, ekspansif atau iritabel, menetap, paling sedikit empat hari, mood jelas terlihat berbeda dengan mood biasa atau ketika tidak sedang depresi
- b. Selama periode gangguan mood, tiga (atau lebih) gejala berikut menetap (empat bila mood hanya iritabel), dengan derajat berat yang cukup bermakna: grandiositas atau meningkatnya kepercayaan diri, berkurangnya kebutuhan tidur (merasa segar dengan hanya tidur tiga jam), bicara lebih banyak dari biasanya atau adanya desakan untuk tetap berbicara, loncatan gagasan atau pengalaman subjektif adanya pikiran yang berlomba, distraktibilitas (perhatian mudah teralih kepada stimulus eksternal yang tidak relevan atau tidak penting), meningkatnya aktivitas yang diarahkan ke tujuan (sosial, pekerjaan, sekolah, seksual) atau agitasi psikomotor, keterlibatan yang berlebihan dalam

aktivitas yang menyenangkan yang berpotensi merugikan (investasi bisnis yang kurang perhitungan, hubungan seksual yang sembrono, atau terlalu boros)

- c. Episod yang terjadi berkaitan dengan perubahan yang jelas dalam fungsi yang tidak khas bagi orang tersebut ketika ia tidak ada gejala
- d. Perubahan mood dan fungsi tersebut dapat terlihat oleh orang lain
- e. Episod yang terjadi tidak cukup berat untuk menyebabkan hendaya yang jelas dalam fungsi sosial atau pekerjaan, atau tidak memerlukan perawatan, atau tidak ada gambaran psikotik.
- f. Gejala-gejala tidak disebabkan oleh efek fisiologik langsung penggunaan zat (misalnya, penyalahgunaan zat, atau terapi lainnya) atau kondisi medik umum (misalnya, hipertiroid).

2. Jenis-Jenis Bipolar

- 1) Gangguan bipolar I merupakan penderita gangguan bipolar yang dapat didiagnosis dengan ciri-ciri memiliki satu episode *manic* dan penderita sebelumnya memiliki episode depresi berat.⁸⁶
- 2) Gangguan bipolar II merupakan penderita yang mengalami lebih dari satu episode depresi dan hipomanik. Hipomanik merupakan keadaan yang lebih ringan ketimbang *manic*. Jenis gangguan bipolar ini

⁸⁶ Pusat Data Tempo, *Berdamai dengan Gangguan Bipolar*, Tempo, 2021, hlm. 45.

melibatkan fase campuran dengan adanya gejala *mood* yang kongruen (halusinasi atau delusi yang topiknya konsisten meliputi ketidakcukupan, rasa bersalah, penyakit, kematian, *nihilism* atau hukuman yang layak).⁸⁷

- 3) *Cyclothymia* merupakan jenis gangguan bipolar yang melibatkan fase depresi tingkat rendah, dimana fase tersebut bergantian dalam beberapa periode hipomania.⁸⁸

E. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap Bipolar Terhadap Tindak Pidana Menguasai Narkotika

Pada pembahasan sub bab sebelumnya telah dijelaskan secara mendetail terkait pertanggungjawaban pidana, tindak pidana dan menguasai narkotika. Berikut merupakan aturan mengenai hal tersebut:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

1. Pasal 1 Ayat 1

“ Yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 46.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 47.

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

2. Pasal 8 Ayat 1 dan 2

“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.”

“Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”

Dalam pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan penerapan aturan khusus dalam hukum pidana, dimana pengaturan terkait narkotika tidak diatur dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan diatur secara eksplisit pada peraturan ini. Di dalam peraturan tersebut, terdapat pasal yang mengatur terkait larangan menguasai narkotika dengan berat tertentu, larangan ini diatur dalam Pasal 112 Ayat 2 (dua). pasal tersebut mengatur sebagai berikut:

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Selain itu, diatur lebih lanjut pada Pasal 112 Ayat (2) mengenai ketentuan terkait berat barang yang dilarang, yaitu:

“Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Bila dijabarkan lebih lanjut unsur-unsur yang ada dalam pasal di atas terdapat 4 unsur, yakni:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman

Penjelasan lebih lanjut mengenai setiap unsur pasal akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Unsur “setiap orang” merupakan unsur subjektif di dalam pasal ini. Hal tersebut, merujuk kepada setiap orang yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan orang yang harus tunduk pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Sehingga dari pasal ini tidak memberikan batasan khusus mengenai kedudukan apa yang harus dimiliki seseorang untuk memenuhi unsur delik ini. unsur ini juga dapat dikategorikan sebagai delik komunial atau delik yang menitikberatkan orang secara umum sebagai subjek tindak pidana. Perlu dipahami kembali bahwa “setiap orang” ini merujuk kepada manusia atau “*Naturlijk Persoon*” atau orang pribadi dan badan hukum atau “*Recht Persoon*”.

Unsur “setiap orang” menjadi begitu penting untuk menghindari adanya kesalahan dalam menghadapkan terdakwa dalam persidangan. Sehingga mampu dibuktikan dakwaan atas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh orang tersebut.

Pasal ini merupakan perwujudan dari delik biasa, dimana tidak mensyaratkan kualitas khusus dari pelaku yang diharuskan untuk terpenuhi dalam rumusan unsur pasal ini.

2. Melawan Hukum atau Tanpa Hak

Unsur “melawan hukum atau tanpa hak” yang dirumuskan pada pasal ini dengan maksud bahwa sebuah perbuatan yang dilakukan oleh

pelaku menjadikan terpenuhinya pasal ini, bilamana perbuatan yang tersebut dilaksanakan secara tanpa hak dalam artian yuridis atau tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk memberikan perizinan terkait. Lebih lanjut diatur pada Pasal 1 angka 7, 8, 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai perizinan yang digunakan dalam peredaran narkotika.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, peredaran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar narkotika dalam hal ini juga termasuk apotek, rumah sakit, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan pemerintah tertentu, dokter dan pasien dapat menerima penyerahan narkotika. Dalam hal pihak yang berwenang untuk melakukan peredaran narkotika pasal ini mengisyaratkan bahwa adanya aturan yang memberikan batasan terhadap pihak-pihak yang diperbolehkan untuk memiliki kaitan yang erat terhadap peredaran narkotika tersebut, selain itu pihak atau lembaga yang diperkenankan tersebut dibatasi dengan aturan yang ketat mengenai kegiatan yang dapat dilakukan dalam kaitannya dengan narkotika. .

3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan

Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”, mensyaratkan setidaknya salah satu tindakan yang dirumuskan terlaksana maka pasal tersebut telah terpenuhi, tanpa perlu

melaksanakan keseluruhan cara-cara yang dirumuskan pada pasal tersebut.

- ❖ Yang dimaksud “memiliki” pada rumusan pasal ini adalah tindakan yang menjadikan sebuah benda berada dalam penguasaannya dan orang tersebut merupakan orang yang memiliki benda tersebut secara utuh dan terpenuh, serta tidak dapat diganggu gugat sampai ada yang menyatakan sebaliknya.
- ❖ Yang dimaksud “menyimpan” dalam pasal ini adalah orang tersebut melakukan tindakan pengamanan atau menaruh benda tersebut ke suatu tempat. Menyimpan disini tidak mengisyaratkan bahwa seseorang tersebut yang memiliki bendanya.
- ❖ Yang dimaksud dengan “menguasai” adalah orang yang menguasai benda tersebut membuat atau menaruh benda yang merupakan milik orang lain ke dalam penguasaannya. Penguasa tidak dapat dikatakan sebagai pemilik, dalam artian yang menguasai ini mendapatkan kuasa atas benda tersebut bila diberikan izin oleh pemilik atau dia melakukan penguasaan secara tanpa persetujuan si pemilik.
- ❖ Yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah orang tersebut mengadakan barang ataupun benda yang dilarang

oleh undang-undang ini dengan cara apapun itu sehingga orang lain dapat mengambil atau meminta kepadanya.

4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Selain unsur mengenai perbuatan yang harus terpenuhi dalam delik ini. Objek yang diisyaratkan dalam pasal ini adalah narkotika golongan I bukan tanaman. Dalam kasus ini, narkotika golongan I bukan tanaman yang dikuasai oleh terdakwa adalah sabu-sabu dan kokain, Berikut zat yang tergolong sebagai golongan I narkotika bukan tanaman:

1. *Kokaina, metil ester-1-benzoil ekgonina;*
2. *Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.*
3. *Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya.*
4. *Asetorfina : 3-O-acetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina*
5. *Acetil – alfa – metil fentanil : N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida*
6. *Alfa-metilfentanil: N-[1 (alpha-metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida*
7. *Alfa-metiltiofentanil : N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] priopionanilida*
8. *Beta-hidroksifentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida*

9. *Beta-hidroksi-3-metilfentanil* : *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propio-nanilida.*
10. *Desmorfina* : *Dihidrodeoksimorfina* 18. *Etorfina* : *tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14- endoeteno-oripavina*
11. *Heroina* : *Diacetilmorfina*
12. *Ketobemidona:* *4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina*
13. *3-metilfentanil* : *N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*
14. *3-metiltiofentanil* : *N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida*
15. *MPPP* : *1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)*
16. *Para-fluorofentanil* : *4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*
17. *PEPAP* : *1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)*
18. *Tiofentanil* : *N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida*
19. *BROLAMFETAMINA, nama lain DOB* : *(\pm)-4-bromo-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina*
20. *DET* : *3-[2-(dietilamino)etil] indol*
21. *DMA* : *(+)-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina*

22. *DMHP* : 3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
23. *DMT* : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol
24. *DOET* (\pm)-4-etil-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina 33. *ETISIKLIDINA*, nama lain *PCE* : N-etil-1-fenilsikloheksilamina
25. *ETRIPTAMINA* : 3-(2aminobutil)indole
26. *KATINONA* : (-)-(S)-2-aminopropiofenon
27. (+)-*LISERGIDA*, nama lain *LSD*, *LSD-25* : 9,10-didehidro-N,N-diethyl-6-metilergolina-8 β -karboksamida
28. *MDMA* : (\pm)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
29. *meskalina* : 3,4,5-trimetoksifenetilamina
30. *METKATINONA* : 2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on
31. 4-metilaminoreks : (\pm)-sis-2-amino-4-metil-5-fenil-2-oksazolina
32. *MMDA* : 5-metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
33. N-etil *MDA* : (\pm)-N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin
34. N-hidroksi *MDA* : (\pm)-N-[α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina 44. *paraheksil* : 3-

- heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6Hdibenzo [b,d] piran-1-ol*
35. *PMA : p-metoksi- α -metilfenetilamina*
 36. *psilosina, psilotsin : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol*
 37. *PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat*
 38. *ROLISIKLIDINA, nama lain PHP, PCPY : 1-(1-fenilsikloheksil)pirolidina*
 39. *STP, DOM : 2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina*
 40. *TENAMFETAMINA, nama lain MDA : α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina*
 41. *TENOSIKLIDINA, nama lain TCP : 1- [1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina*
 42. *TMA : (\pm)-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina*
 43. *AMFETAMINA : (\pm)- α –metilfenetilamina*
 44. *DEKSAMFETAMINA : (+)- α –metilfenetilamina*
 45. *FENETILINA : 7-[2-[(α -metilfenetil)amino]etil]teofilina*
 46. *FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin*
 47. *FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-(1-fenilsikloheksil)piperidina*
 48. *LEVAMFETAMINA, nama lain levamfetamina : (-)-(R)- α -metilfenetilamina*
 49. *levometamfetamina : (-)- N, α -dimetilfenetilamina*

50. *MEKLOKUALON* : 3-(*o*-klorofenil)- 2-metil-4(3*H*)-
kuinazolinon
51. *METAMFETAMINA* : (+)-(*S*)-*N*, α –*dimetilfenetilamina*
52. *METAKUALON* : 2- metil- 3-*o*-*tolil*-4(3*H*)- *kuinazolinon*
53. *ZIPEPPROL* : α - (α metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil
)-1- *piperazinetano*
54. *Opium* Obat
55. Campuran atau sediaan *opium* obat dengan bahan lain
bukan narkotika.

Unsur ini harus ada untuk memenuhi rumusan pasal dan tidak dapat dialternatifkan, dari ke-55 (lima puluh lima) jenis narkotika yang tergolong tidak mengharuskan bahwa seseorang menjadikan keseluruhannya sebagai objek tindak pidana cukup salah satunya.

5. Beratnya melebihi 5 gram

Hal ini dimaksudkan bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I baik berjenis tanaman dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana bila beratnya melebihi 5 gram.

Dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal ini, jika objek ataupun bendanya bukan merupakan narkotikan golongan I bukan tanaman sebagaimana yang

telah diuraikan sebelumnya maka orang tersebut tidak dapat dianggap telah melanggar pasal ini.

Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengaturan tertentu terkait hal tersebut:

Pasal 44 Ayat 1

“barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu penyakit, tidak dipidana.”

Jika dijabarkan lebih lanjut terkait pasal ini maka dapat diketahui lebih lanjut unsur-unsur dari rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa

Unsur subjektif ini hanya merujuk kepada orang atau *Naturlijk Persoon*. Hal ini dikarenakan unsur selanjutnya yang terdapat pada pasal ini hanya dapat dialami oleh orang dalam hal ini manusia.

2. Melakukan perbuatan

Unsur ini mengisyaratkan bahwa subjek hukum tersebut harus melakukan perbuatan yang dimaksudkan sebagai perbuatan pidana. Sehingga bilamana subjek hukum tersebut melakukan sebuah perbuatan namun, perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai perbuatan pidana maka tidak terpenuhilah rumusan pasal ini.

3. Tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya

Unsur ini mengatur bahwa subjek hukum tersebut ternyata tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan sebab-sebab tertentu.

4. jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu penyakit.

Unsur ini menjelaskan terkait alasan yang dapat melepaskan seseorang dari kewajiban mempertanggungjawabkan perbuatannya. Alasan yang pertama yaitu: Jiwanya cacat dalam tumbuh atau mengalami keterbelakangan mental atau degradasi mental ataupun suatu kondisi dimana jiwa seseorang mengalami hambatan dalam bertumbuh yang membuat seseorang tidak mampu berpikir seperti manusia lain pada umumnya. Adapun dijelaskan mengenai pengertian orang dengan gangguan jiwa pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa adalah sebagai berikut:

“Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam

bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia”

Dari penjelasan pasal ini diketahui bahwa orang yang memiliki gangguan kejiwaan akan memiliki indikasi sebagai berikut:

1. Memiliki sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna. Hal ini dimaksudkan dengan adanya perubahan yang terjadi dalam diri pengidap yang cukup signifikan. Perubahan ini terjadi baik yang berkaitan dengan sifat pelaku ataupun kebiasaan-kebiasaan tertentu yang tercipta. Perubahan ini dimaksudkan tidak hanya terjadi 1 kali namun, terjadi berulang kali sehingga tercipta suatu pola tertentu mengenai gejala ataupun perubahan perilaku pengidap. Salah satu contohnya, pada penderita gangguan bipolar gejala yang dialami pelaku ini harus dapat terasa berulang kali dengan ciri bahwa ada perilaku yang sebelumnya tidak pernah dilakukan terjadi atau menjadi pola tertentu yang dilakukan pengidap secara berulang kali. Selain itu, dapat pula dengan perubahan sifat pelaku secara drastis mungkin saja ada sifat tertentu yang alaminya tidak dimiliki oleh pengidap namun, kemudian dialami oleh

pengidap. Gangguan yang menyebabkan kondisi ini antara lain: gangguan bipolar, skizofrenia, kleptomania dan lain-lain.

2. Dapat menimbulkan hambatan penderitaan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Peristiwa ini terjadi sebagai akibat dari perubahan perilaku ataupun gejala yang ada dan mengakibatkan seorang penderita gangguan kejiwaan mengalami kesulitan ataupun penderitaan dalam menjalankan fungsinya sebagai manusia pada umumnya. Contohnya: Penderita mengalami kesulitan dalam bersosialisasi sebagai akibat dari perubahan perasaan yang drastis, tidak dapat bekerja sebagai akibat menurunnya daya pikir dalam mempertimbangkan hal yang baik dan buruk dan lain-lain.

Alasan yang kedua adalah terganggu penyakit. Penyakit yang dimaksud pada pasal ini adalah penyakit yang mampu mempengaruhi seseorang dalam melakukan sebuah tindak pidana. Tidak semua penyakit dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Hal ini dapat terjadi jika penyakit yang diderita memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam kasus ini penyakit jiwa yang dialami adalah gangguan bipolar, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor: HK.02.02/MENKES/73/2015 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa menjelaskan pada bagian H (Gangguan Afektif Bipolar), dimana Bipolar merupakan:

“Gangguan afektif bipolar (GB) merupakan gangguan jiwa yang bersifat episodik dan ditandai oleh gejala-gejala manik, hipomanik, depresi, dan campuran, biasanya rekuren serta dapat berlangsung seumur hidup.”

Dari penjelasan pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa bipolar merupakan gangguan kejiwaan yang bersifat episodik atau dapat dikatakan bahwa gangguan kejiwaan yang dialami oleh penderita memiliki periode sehingga pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan ini tidak dapat sepenuhnya dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, kecuali pada saat terjadinya perbuatan pidana, pelaku sedang mengalami gangguan kejiwaan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penderita bipolar dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana bilamana pada saat pelaku tindak pidana mengalami fase depresi mayor, dimana pada fase ini mengalami penurunan diri yang dapat berujung kepada perbuatan pidana ataupun fase manik yang dapat menyebabkan kesenangan yang berlebihan sehingga tidak dapat mempertimbangkan segala tindakan yang dibuatnya. Pengidap gangguan bipolar tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana bilamana dalam satu minggu terakhir tidak ditemukan gejala-gejala bipolar yang timbul hal ini dikarenakan gangguan

bipolar terjadi dalam waktu setidaknya satu minggu. Perlu diingat bahwa harus ditemukan korelasi diantaranya dengan tindak pidana yang dilakukan.